

# Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat

**Author:**

Achmad Hidayat<sup>1</sup>  
Puguh Aji Hari Setiawan<sup>2</sup>  
Dewi Iryani<sup>3</sup>

**Afiliation:**

Universitas Bung Karno<sup>1,2,3</sup>

**Corresponding email**

[emailachmadhidayat@gmail.com](mailto:emailachmadhidayat@gmail.com)<sup>1</sup>

[ubkpuguhaji@gmail.com](mailto:ubkpuguhaji@gmail.com)<sup>2</sup>

[iryani.dewi77@gmail.com](mailto:iryani.dewi77@gmail.com)<sup>3</sup>

**Histori Naskah:**

Submit: 2024-03-23

Accepted: 2024-03-25

Published: 2024-03-26



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**Abstrak:**

*Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat, merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat, terutama metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. *E-TLE* Mobile terpasang di mobil patroli polisi lalu lintas, di bawah lampu strobo pada bagian atap mobil yang memiliki dua kamera yang mampu mengcapture pelanggaran lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui konsep *E-TLE* sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan *E-TLE* terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, *E-TLE*, Pelanggar Lalu -Lintas

## Pendahuluan

Lalu lintas merupakan topik pembahasan yang menarik untuk diperbincangkan. Di dalamnya tergambar suasana yang semrawut, ruwet, penuh dengan ketidaksempurnaan serta sikap individualistis yang tinggi. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di era modern, di mana pertumbuhan kendaraan yang ada di jalanan sudah sangat pesat. Namun, sejak Indonesia belum merdeka, lalu lintas sudah dianggap sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebelum kemerdekaan sudah ada perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia. Dibuatnya aturan undang-undang lalu lintas karena pada saat itu, jumlah warga negara Belanda yang bermukim di Indonesia semakin banyak. Diikuti pula dengan bertambah banyaknya

jumlah mobil serta sepeda motor yang berlalu-lalang di jalan raya. Kendaraan-kendaraan sebagian besar dimiliki oleh warga Belanda. Masyarakat Indonesia pada masa itu belum banyak yang memiliki kendaraan bermotor kecuali orang-orang kaya yang duduk di pemerintahan. Kondisi ini menjadi tonggak penting bagi sejarah lalu lintas Indonesia. Aturan tentang lalu lintas dikeluarkan sejak 11 November 1899. Meski demikian, peraturan ini baru resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1900 (Witono, 2014). Bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda waktu itu merupakan jenis peraturan Reglement atau yang sekarang disebut peraturan pemerintah. Aturan ini dikenal dengan sebutan Reglement op gebruik van automobilen (stadblaad 1899 No. 301). Dalam aturan ini disebutkan, beberapa kawasan yang arus lalu lintasnya ramai harus ditempatkan petugas lalu lintas.

Tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika kendaraan-kendaraan milik warga Belanda tersebut melintas. Peraturan ini kemudian dilengkapi dengan peraturan baru yang dibuat pada tahun 1910. Peraturan yang disebut Motor Reglement (stb 1919 No. 73) ini dibuat guna melengkapi aturan tentang lalu lintas yang sebelumnya sudah ada. Aturan ini menjadi dasar dibuatnya peraturan mengenai lalu lintas di Indonesia pada masa-masa berikutnya. Sebab, kondisi dan perkembangan lalu lintas selalu berubah setiap waktu. (Witono, 2014). Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan dan cermin budaya bangsa. Oleh sebab itu, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan salah satu prasyarat kualitas kehidupan masyarakat. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas. Kemacetan lalu lintas dapat terjadi sebagai dampak pelanggaran berlalu lintas. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran, menentukan hukuman, mencegah terjadinya pelanggaran, mendisiplinkan pengguna jalan. Berbagai jenis pelanggaran bidang lalu lintas, antara lain terkait: pemakaian helm, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, batas kecepatan, batas muatan, larangan berhenti, jalur/ siksak/marka, dan sebagainya.

Polisi lalu lintas memiliki beragam tindakan dalam menyikapi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, “membiarkan atau memberhentikan”. Tindakan polisi memberhentikan pelanggar lalu lintas pun memiliki variasi, menindak pelanggar atau melakukan negosiasi dengan pelanggar sehingga terjadi pungutan liar. Penindakan terhadap pelanggar mencakup antara lain: peringatan (menunjuk tangan atau berteriak, misalnya untuk meminta pelanggar memakai helm); pemberhentian kendaraan bermotor, dan menyita dokumen yang terkait dengan pelanggaran. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual menuai berbagai permasalahan. Hal ini didasarkan pada fakta empiris bahwa terdapat potensi kemacetan lalu lintas, jika semua pelanggaran diberhentikan. Selain itu, keterbatasan kapasitas petugas lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pada saat kendaraan dengan pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak berhenti, maka terdapat tiga kemungkinan reaksi polisi secara manual:

1. Membiarkan kendaraan tersebut berlalu tanpa tindakan apa-apa, atau dengan cara mengekspresikan kekesalan atau kekecewaan karena tidak dapat berbuat apa-apa;
2. Meneruskan informasi ke pusat komando atau pos berikutnya melalui HT;
3. Melakukan pegejaran.

Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak tertanganinya pelanggaran lalu lintas karena faktor ketidakcepatan dan ketidaktepatan penegakan hukum bidang lalu lintas. *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* didesain sebagai penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi. Penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan jalan (*road safety*). E-TLE merupakan metode penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik, baik pelanggaran yang berdampak pada kemacetan dan kecelakaan maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya. E-TLE juga dapat berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan/ penipuan terkait transaksi jual beli kendaraan dan persewaan kendaraan.

Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) harus dapat diwujudkan,

mengingat lalu lintas merupakan sesuatu yang vital. Penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas harus tepat, sehingga berimplikasi terhadap kepatuhan, dan mendorong kesadaran berlalu lintas. Polisi lalu lintas harus memahami, dan secara konsisten menerapkan aturan lalu lintas. Profesionalitas penegakan hukum bidang lalu lintas sebagai bagian yang berkontribusi terhadap perwujudan Kamseltibcarlantas mutlak diperlukan.

### **Studi Literatur**

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan upaya mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, disamping itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang dikaji dan diteliti Oleh Penulis yaitu: 1).Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Munir dan Rini Apriyani yang berjudul Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin menyatakan diberlakukannya tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kalimantan Selatan sendiri khususnya di Banjarmasin tercatat pelanggaran lalu lintas mencapai 6.000 per hari karena dengan sistem elektronik ini merekam secara real time dapat lebih detail mengamati pelanggaran lalu lintas, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tilang elektronik pada pasal 272 undang undang nomor 22 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan efektifitasnya dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Banjarmasin. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jumlah informan sebanyak 6 orang yaitu 3 petugas kepolisian dan 3 masyarakat Kota Banjarmasin dengan teknik analisis data menggunakan metode triangulasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tilang elektronik telah dilaksanakan sesuai ketentuan prosedur penerapan undang undang nomor 22 tahun 2009 dan karena denda yang diterapkan cukup berat maka efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Banjarmasin.(Miftahul Munir, 2023); 2).

Penelitian yang dilakukan oleh Singgamata yang berjudul Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas menyatakan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum lalu lintas melalui E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV.

Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama.(Singgamata, 2023);3).Penelitian yang dilakukan oleh Mayastinasari, Vita dan Benyamin Lufpi , yang berjudul Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Pendekatan penelitian adalah mix method research dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner, dan wawancara. Instrumen penelitian berupa kuesioner, dan panduan wawancara. Informan meliputi personel: Polri, kejaksaan, dinas perhubungan, dan bank. Beberapa kendala dalam implementasi ETLE saat

ini mencakup: Keterbatasan ketersediaan, dan kapasitas kamera ETLE, disintegrasi data perekaman, Inkoneksitas data, variasi ketersediaan anggaran tiap Polda untuk pengadaan kamera yang digunakan dalam operasionalisasi ETLE, ketidaksinkronan penetapan regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik.(Mayastinasari, 2022); 4).Penelitian yang dilakukan oleh Nagendra, Aldy, Putu dan Vera Rimbawani Sushanty, yang berjudul Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya menyatakan bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pengumpulan sumber data dan peraturan melalui wawancara dan kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surabaya telah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan dilihat dari dampak turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas selama tahun bersangkutan sebagaimana dalam periode penelitian yang dilakukan..(Nagendra, Aldy, 2022);5).Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, Agustina, Tunggal, Dhewi, Pita yang berjudul Kajian Hukum Terhadap Penerapan E- Tilang Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pemberlakuan Sanksi Denda Bagi Pelanggar (Studi Di Ditlantas Polda Diy) menyatakan Tingkat kerawanan pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Kota Yogyakarta. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya kepolisian yang salah satunya dilakukan adalah pemberian sanksi administratif oleh Polri.

Untuk mencapai suatu proses traffic ticketing yang relevan, diperlukan suatu teknologi informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan e-ticketing dalam pengenaan denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Yogyakarta dan apakah penerapan sistem E-Tilang telah memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas. E-Tilang merupakan digitalisasi dalam proses ticketing, diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses ticketing dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda D.I.Y. sebagai sumber daya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji norma atau norma dalam hukum positif yang berlaku dengan penerapan E-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Dari segi kepastian hukum, sistem ini memberikan kepastian bagi pelanggarnya, yakni mengenai berapa besar denda dan apa saja yang dilanggar yang tertera pada slip biru.(Kusuma, Agustina, Tunggal, Dhewi, 2022); 6). Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi yang berjudul *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* menyatakan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian didalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep electronic traffic law enforcement sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan electronic traffic law enforcement terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan sekarang ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.(Suwandi, 2022); 7).Penelitian yang dilakukan oleh Annas Nuur Fadhilatur Rochman, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono yang berjudul *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua

menyatakan Banyak respons dan protes dari masyarakat terkait kesalahan menempatkan pihak yang melanggar lalu lintas karena ketidakakuratan ETLE. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dasar pengaturan utama bagi pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya yang diawasi berbasis elektronik, sedangkan pengaturan terkait lainnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dalam bagian hukum acara pidana singkat/cepat. Permasalahan yang dibahas yakni pengaturan ETLE, bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang melakukan ETLE. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta macam-macam pelanggaran, dan sanksinya.(Rochman, Annas, Nuur, 2023); 8). Penelitian yang dilakukan oleh Joko Setiawan, yang berjudul Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Banda Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung) menyatakan Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang cukup tinggi membuat kepolisian harus mencari solusi agar dapat mengurangi pelanggaran, dari fenomena tersebut Polresta menerapkan program ETLE.

ETLE merupakan digitalisasi proses tilang yang dapat mengurangi praktik pungutan liar atau pungli serta mengurangi tingkat pelanggaran berlalu lintas dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program dan bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas di Bandar Lampung. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif sumber data didapatkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ketika sistem ETLE diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas dilapangan, masyarakat yang kurang mahir teknologi kesulitan dalam pengurusan tilang elektronik, kurangnya sosialisasi Polresta berakibat pada ketidakpedulian pada program, mempermudah petugas mengidentifikasi pelanggaran. Saran yang diperlukan diharapkan kepada petugas untuk melakukan sosialisasi yang lebih meluas sampai ke pinggiran Kota karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tilang elektronik, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir (Setiawan, 2023); 9).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Naufal, Adi yang berjudul Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya menyatakan Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas di Kota Surabaya karya Mahasiswa FH Untag Surabaya Naufal Adi Pratama dan Rizal Dwi Novianto terbit dalam Jurnal Hukum Magnum opus Sinta 3 Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam membangun kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya ketika berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan negara yang berlandaskan hukum. Sebagaimana yang diketahui, masih banyak ditengah masyarakat yang tidak memperdulikan tentang tata cara berkendara yang baik dan benar dalam berlalu lintas. Sebagai efek sampingnya, banyak dari masyarakat yang melanggar aturan-aturan lalu lintas hingga terjadinya kecelakaan di jalan. Di dalam hal ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas salah satunya dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Upaya yang demikian penting untuk dilakukan agar dapat terciptanya keamanan dan ketentraman dalam berlalu lintas di jalan raya. (Pratama, Naufal, 2021); 10).

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra. Noverdi, Puja yang berjudul Electronic Traffic Law Enforcement

(ETLE) dan Permasalahannya menyatakan ETLE telah diresmikan dan diharapkan dapat meminimalisasi praktik pemerasan oleh petugas serta meningkatkan kedisiplinan berkendara. Tulisan ini mengkaji mekanisme, jenis pelanggaran dan sanksinya, serta permasalahan disertai solusi dalam penegakan ETLE. ETLE dilakukan menggunakan kamera tilang otomatis untuk mengidentifikasi data kendaraan pelanggar. Selanjutnya dikirimkan surat ke alamat pelanggar untuk dilakukan konfirmasi via website atau datang ke kantor Subdit Gakkum Polda. Kemudian diterbitkan tilang dengan pembayaran menggunakan kode virtual account Briva. Sanksi dalam ETLE sama dengan UU LLAJ. Permasalahan ETLE: membutuhkan sarana prasarana yang banyak dengan dana besar, ketidaktaatan masyarakat tentang aturan, serta budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi. Solusi atas permasalahan: Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana prasarana, sosialisasi yang gencar terkait dengan ETLE, serta penempatan petugas untuk mengantisipasi tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh ETLE. Komisi III dapat meminta lembaga/instansi terkait untuk saling bekerja sama dan meminta Polri lebih gencar melakukan sosialisasi penerapan ETLE. (Saputra. Noverdi, 2021).

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

### Hasil

Polda Metro Jaya memaksimalkan penggunaan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) statis bagi pelanggar lalu lintas. Hal tersebut dilakukan seiring adanya instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melarang penindakan tilang manual terhadap para pelanggar lalu lintas dalam Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 per 18 Oktober 2022. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Gomos Simamora, S.H., M.H. mengungkapkan, untuk sementara terdapat 13 kamera ETLE statis yang terpasang di sejumlah titik di Jakarta Pusat. “Ada 13 (kamera ETLE statis), ada di Jalan Kyai Caringin, Jalan Gunung Sahari, Jalan Kramat Raya, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Salemba Raya,” ujar Gomos Simamora, S.H., M.H. saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022). Gomos Simamora, S.H., M.H. mengatakan, jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk menindak para pelanggar lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat. Menurut dia, dibutuhkan 100 kamera ETLE statis untuk menindak pelanggar lalu lintas secara merata. “Masih kurang, ini idealnya (di Jakarta Pusat) sekitar 100 ETLE statis,” ungkap dia. Namun, dengan 13 ETLE statis yang ada saat ini, kata Gomos, jajarannya siap melaksanakan penilangan secara elektronik. “Tapi karena biayanya cukup tinggi, jadi menyesuaikan dengan yang ada saat ini dahulu,” ucap Gomos Simamora, S.H., M.H.. “Kami siap melaksanakan tilang menggunakan sistem ETLE statis,” sambung dia. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya resmi menghentikan pelaksanaan tilang manual terhadap para pelanggar lalu lintas. Seluruh pengendara yang melanggar bakal ditindak secara elektronik. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan, petugas hanya menilang menggunakan teknologi ETLE. Seluruh surat tilang yang sudah diedarkan kepada anggota telah ditarik. Dalam pelaksanaannya, kepolisian sementara ini baru kan menggunakan kamera ETLE statis yang sudah terpasang di 57 titik di Jakarta. “Jadi petugas di lapangan tidak melakukan penilangan secara manual.

Penilangan akan seluruhnya menggunakan ETLE statis,” ujar Latif saat dikonfirmasi, Selasa (25/10/2022). Nantinya, kata Latif, Polda Metro Jaya juga akan menyediakan ETLE mobile dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pengendara yang melanggar. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tengah bersiap mengoperasikan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile atau kamera tilang elektronik yang dipasangkan pada mobil patroli Polantas. Setelah uji coba yang

dilakukan pekan ini dianggap lancar, E-TLE mobile untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di jalan Ibu Kota ini akan diberlakukan mulai Selasa, 13 Desember 2022 mendatang. “Soal E-TLE mobile itu tanggal 13 launching (rilis), kalau saat ini masih uji coba belum melakukan penindakan (tilang),” kata Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Jhoni Eka Putra saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (10/12/2022). Sampai dengan waktu rilis nanti, lanjut Jhoni, pihaknya terus menguji kesiapan dari 11 fasilitas E-TLE Mobile yang telah terpasang di setiap mobil polantas dengan mencoba untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalan. 11 E-TLE Mobile tersebut nantinya akan berkeliling untuk menyusuri jalan-jalan yang tidak terpantau 57 titik E-TLE Statis di Jakarta.

“Untuk menjangkau daerah atau mengcover diluar etle statis itu menggunakan etle mobile untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di daerah macet yang rawan pelanggaran kemacetan yang tidak tercover E-TLE statis,” kata Jhoni. Adapun 11 E-TLE Mobile ini telah disebar untuk Polda Metro Jaya sebanyak lima unit, sementara jajaran Polres Metro Jakarta Selatan; Pusat; Barat; Timur; Utara; dan Tangerang Selatan telah disebar masing-masing satu unit. “Kamera sudah dilengkapi AI (Artificial Intelligence) jadi bisa mengcapture secara otomatis ya kan. Kemudian ada juga nightvision untuk kondisi gelap atau malam hari jadi gambar yang terfoto bisa terlihat jelas,” katanya. Di Jakarta Pusat, misalnya, saat ini baru tersedia 13 kamera E-TLE statis yang tersebar di sejumlah titik. “Ada 13 (E-TLE Statis), ada di Jalan Kyai Caringin, Jalan Gunung Sahari, Jalan Keramat Raya, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Salemba Raya,” ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Kompol Gomos Simamora, S.H., M.H. saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).

Menurut Gomos, jumlah tersebut belum ideal untuk menindak para pelanggar lalu lintas di wilayah hukumnya. “Masih kurang, ini idealnya (di Jakarta Pusat) sekitar 100 E-TLE statis,” ungkap dia. Kendati demikian, Gomos berujar, jajarannya siap melaksanakan penilangan secara elektronik meski hanya mengandalkan 13 kamera E-TLE statis untuk sementara waktu. “Tapi karena biayanya cukup tinggi jadi menyesuaikan dengan yang ada saat ini dahulu,” ucap Gomos. “Kami siap melaksanakan tilang menggunakan sistem by E-TLE statis,” sambung dia. Adapun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pelarangan penindakan tilang manual untuk pelanggar lalu lintas melalui Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 per 18 Oktober 2022. Atas kebijakan tilang manual ditiadakan itu, Polda Metro Jaya memaksimalkan penggunaan kamera E-TLE statis dalam menindak bagi pelanggar lalu lintas.

Polres Jakpus akan terima 1 E-TLE Mobile bulan ini Gomos mengungkapkan, jajarannya akan menerima E-TLE mobile dari Polda Metro Jaya. “Bulan ini akan segera turun mobil yang menggunakan aplikasi E-TLE, sementara baru satu dapatnya,” katanya. Kemudian, pada bulan berikutnya yakni Desember, Polres Metro Jakarta Pusat akan menerima satu unit E-TLE mobile lagi. Menurut dia, pengoperasian E-TLE mobile sendiri serupa dengan E-TLE statis, hanya saja teknologi ini dapat merekam pelanggar lalu lintas secara bergerak. “(E-TLE Mobile) kerjanya sama dengan E-TLE statis, namun kali ini bisa mobile di mana ada pelanggaran akan tertangkap kamera langsung dimainkan di aplikasi E-TLE Mobile,” ujar Gomos. Untuk diketahui, E-TLE mobile telah dilengkapi fitur Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sehingga mampu merekam semua jenis pelanggaran lalu lintas. Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera E-TLE statis meningkat di titik-titik tertentu. “Jadi titik-titik tertentu ada peningkatan, tapi di titik lain masih stabil. Jadi masih standar tidak begitu jomplang,” kata Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Jhoni Eka Putra.

Berdasarkan uraian mengenai wilayah hukum Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, maka penerapan kepastian hukum sistem E-TLE Mobile berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat

untuk patuh mentaatinya menyebabkan terdapatnya keseimbangan di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.

Inisiasi dalam pembentukan sistem tilang berbasis E-TLE sejatinya tidak terlepas dari semangat penegakan hukum lalu lintas jalan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan agar jangan terjadi kemacetan, agar jangan terjadi masalah-masalah lalu lintas lainnya.
2. Untuk melindungi mengayomi dan melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran- pelanggaran hukum, sehingga tetap lancar aman dan selamat
3. Untuk membangun budaya tertib, karena lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa
4. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas jalan
5. Untuk menjadikan E-TLE sebagai sarana edukasi masyarakat.

### **Pembahasan**

Konteks pembahasan terkait dasar pengaturan mengacu pada 2 (dua) peraturan, diantaranya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat frasa, “peralatan elektronik”. Maksud dari “peralatan elektronik” dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan peralatan elektronik, namun dalam naskah akademik disebutkan sebagai salah satu alternatif penegakan hukum, disebutkan sebagai berikut: “Setiap tindak pidana kejahatan di bidang LLAJ diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan dapat dikenai pidana menurut Undang-undang ini. Untuk mendukung kegiatan penindakan tindak pidana di bidang LLAJ dapat digunakan peralatan elektronik” Kata frasa “mendukung kegiatan” mengarah pada kebijakan yang sifatnya alternatif, artinya penegakan melalui cara konvensional masih dapat dilakukan, namun yang menjadi pertanyaan maksud dari peralatan elektronik hal tersebut tidak diuraikan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga peneliti mengacu pada teknologi yang dimaksud terkait penciptaan baru, layanan interaktif, layanan multimedia, teleshopping, telebanking dan games (permainan) interaktif, serta pengembangan pita lebar (broadband), sistem komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (information superhighways).

Sebagaimana hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012, yang menyebutkan bahwa perangkat elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Faktor kendala Dalam Penerapan E-Tilang Di Ditlantas Polres Jakarta Pusat terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Dalam penerapan tilang elektronik terjadi ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataannya. Pemerintah yang melakukan pemberlakuan tilang elektronik di Ditlantas Polres Jakarta Pusat masih menemukan beberapa kendala yang langsung dirasakan oleh masyarakat wilayah Ditlantas Polres Jakarta Pusat.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama Komisarisi Polisi Gomos Simamora, S.H., M.H. selaku Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat mengenai Kendala dalam penerapan sistem tilang ini. Ada beberapa faktor kendala dalam penerapan tilang elektronik di Ditlantas Polres Jakarta Pusat, yaitu 1) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, 2) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, 3)

Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, 4) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumah, 5) Masalah pelat kendaraan motor dari luar Ditlantas Polres Jakarta Pusat, 6) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, 7) Terkait seperti rental motor atau mobil, 8) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang, 9) Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Elektronik Road Pricing). Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Tilang Elektronik ini.

Di bawah ini merupakan penjelasan dari setiap kendala di atas. Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Ditlantas Polres Jakarta Pusat seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alat untuk memantau kelancaran lalu lintas. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang.

Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan elektronik di Ditlantas Polres Jakarta Pusat. Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan tilang elektronik menganggap bahwa penerapan e-tilang hanyalah sebuah wacana pemerintah saja. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini dengan menggunakan CCTV. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tau prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kurang paham tentang elektronik. Masalah pelat kendaraan motor dari luar Ditlantas Polres Jakarta Pusat.

Tentunya ini tidak akan terdeteksi dan artinya jika ada kendaraan pelat non-BH yang melanggar, tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi evaluasi dari Ditlantas Polres Jakarta Pusat sehingga bisa bekerja sama dengan Polres lain. Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Proses penindakan akan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, karena surat tilang akan di kirim ke alamat pemilik kendaraan yang pertama. Terkait seperti rental motor atau mobil. Sebab sangat mungkin yang melakukan pelanggaran adalah si A (parental kendaraan), tetapi surat tilang akan dikirim ke alamat si B (Pemilik kendaraan) karena STNK dan BPKB atas nama si B (pemilik kendaraan). Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang. Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Elektronik Road Pricing). Belum fiksnya teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan E-TLE bisa berhenti di tengah jalan. Faktor kendala dalam penerapan sanksi E-Tilang antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, dan saling menghargai sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Tilang Elektronik.

Di bawah ini merupakan penjelasan dari setiap kendala di atas. Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian. Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Wilayah hukum Polres Jakarta Pusat seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Seringkali tidak adanya petugas

yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan elektronik di Wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan tilang elektronik menganggap bahwa penerapan e-tilang hanyalah sebuah wacana pemerintah. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik dengan menggunakan CCTV. Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tahu prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV.

Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat yang kurang paham tentang elektronik. Masalah pelat kendaraan motor dari luar Wilayah hukum Polres Jakarta Pusat, tentunya ini tidak akan terdeteksi sehingga tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi evaluasi dari Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat bisa bekerjasama dengan Polres lain yang berdekatan. Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Proses penindakan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, karena surat tilang akan di kirim ke alamat pemilik kendaraan yang pertama. Terkait seperti rental motor atau mobil. Sebab sangat mungkin yang melakukan pelanggaran adalah si A (parental kendaraan) tetapi surat tilang akan dikirim ke alamat si B (Pemilik kendaraan) karena STNK dan BPKB atas nama si B (pemilik kendaraan). Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang. Penerapan E-Tilang masih memiliki beberapa kendala, antara lain: 1) Data pelanggaran lalu lintas antar daerah belum terintegrasi menjadi satu. Akibatnya, tilang tidak bisa diberlakukan kepada pelanggar yang memiliki plat nomor luar daerah dan hanya diberikan teguran saja; 2) E-Tilang berbasis CCTV belum memiliki penanggung jawab yang jelas, yakni adanya singgungan kewenangan antara Sat Lantas dengan Dinas Perhubungan; 3) Rekaman CCTV belum memiliki server yang mumpuni untuk menampung seluruh data; 4) Masih sulitnya pengoperasian aplikasi E-Tilang; 5) Nomor seri. Kendaraan bermotor pada kenyataannya belum dapat dideteksi secara jelas dan menyeluruh oleh CCTV. Mekanisme Tilang itu sendiri alurnya adalah terjadi penilangan manual terlebih dahulu oleh anggota polisi dengan mengisi surat pada blangko tilang. Selanjutnya, data yang telah ditulis secara manual diketik kembali dalam aplikasi E-Tilang. Adapun tahapan selanjutnya dapat terlihat dari Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Proses E-Tilang

Berdasarkan Gambar 1, sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. Kelebihan dari sistem E-Tilang sendiri adalah memudahkan pelanggar yang tidak berdomisili di wilayah dimana dia melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pelanggar tersebut dapat memilih dengan sistem E-Tilang, karena dengan menggunakan E-Tilang, pelanggar dapat membayar uang titipan denda tanpa harus menghadiri persidangan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan: 1. Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan E-TLE Mobile di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat dimulai dari kamera E-TLE Mobile menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan-jalan yang dilaluinya, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (Electronic Registration & Identifikasi).

Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir; 2. Faktor kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Wilayah Polres Metro Jakarta Pusat ada beberapa, diantaranya kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, penindakan pelanggaran yang kurang tegas, prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, masalah pelat kendaraan motor dari luar Wilayah Polres Metro Jakarta Pusat, terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, terkait seperti rental motor atau mobil, sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang, dan penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Elektronik Road Pricing).

Belum fiksnya teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan E-TLE bisa berhenti di tengah jalan. Dan Solusi yang harus dilakukan pemerintah dan Polres Metro Jakarta Pusat dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan sistem tilang elektronik di Wilayah Polres Metro Jakarta Pusat yaitu memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Wilayah Polres Metro Jakarta Pusat, memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, mengurangi biaya balik nama kendaraan. Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas.

## Referensi

- Kusuma, Agustina, Tunggal, Dhewi, P. (2022). Kajian Hukum Terhadap Penerapan E- Tilang Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pemberlakuan Sanksi Denda Bagi Pelanggar (Studi Di Ditlantas Polda Diy). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 6(2).
- Mayastinasari, V. dan B. L. (2022). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Ilmu Kepolisian*, 16(1).

- Miftahul Munir, R. A. (2023). Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Banjarmasin. *Global Ilmiah*, 1(3).
- Nagendra, Aldy, P. dan V. R. S. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Tata Pamong*, 4(2).
- Pratama, Naufal, A. (2021). Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. *Hukum Magnum Opus*, 4(2).
- Rochman, Annas, Nuur, F. (2023). Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua. *Dinamika*, 29(2).
- Saputra. Noverdi, P. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya. *Info Singkat*, XIII(7/I/Puslit).
- Setiawan, J. (2023). Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Banda Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung). *Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(1).
- Singamata. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Hukum Progresif*, 11(1).
- Suwandi. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Wasaka Hukum*, 10(1).
- Witono, Y. H. (2014). *Undang-Undang Lalu Lintas & Aplikasinya*,. Dunia Cerdas.